

## *Assistance in the Preparation of Medium-Term Village Development Plan in Kampar Regency*

### Pendampingan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Kabupaten Kampar

**Syapsan, Taryono\*, Lapeti Sari, Ufira Isbah, Anthoni Mayes**

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

\*Corresponding author's e-mail: [taryono@lecturer.unri.ac.id](mailto:taryono@lecturer.unri.ac.id)

#### **Abstract**

*The aim of this community service activity is to enhance the Tapung District community's understanding of the Village Medium Term Development Plan (RPJMDesa) preparation. The methods used include direct assistance, training, and group discussions. The pre-test and post-test results indicated a significant increase in participants' comprehension regarding village needs and potential identification, the formulation and establishment of village visions and missions, the preparation of village action plans, and the implementation and evaluation of the RPJMDesa. Although some participants need to improve their understanding of certain aspects, this assistance is expected to positively impact the village progress in Tapung District, Kampar Regency. The outcomes of this service activity can serve as a valuable resource for the community and village government to develop better villages.*

**Keywords:** RPJMDesa, Empowerment, Participation, Development Program

#### **Abstrak**

*Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Kabupaten Tapung terhadap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Metode yang digunakan antara lain pendampingan langsung, pelatihan, dan diskusi kelompok. Hasil pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan yang signifikan pada pemahaman peserta tentang kebutuhan dan identifikasi potensi desa, perumusan dan penetapan visi dan misi desa, penyusunan rencana aksi desa, serta pelaksanaan dan evaluasi RPJMDesa. Meski beberapa peserta perlu meningkatkan pemahamannya terhadap aspek-aspek tertentu, namun bantuan ini diharapkan berdampak positif bagi kemajuan desa di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Hasil dari kegiatan pengabdian ini dapat menjadi sumber daya yang berharga bagi masyarakat dan pemerintah desa untuk membangun desa yang lebih baik.*

**Kata kunci:** RPJM Desa, Pemberdayaan, Partisipasi, Program Pembangunan

## **1. PENDAHULUAN**

Pembangunan Desa adalah usaha untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat Desa agar mencapai kemakmuran yang optimal. Desa merupakan sebuah wilayah yang memiliki batas yang diakui secara hukum, dan berwenang untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul, dan hak tradisional dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014). Selain itu, pedesaan juga mengacu pada kerjasama antar Desa dalam pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Desa sangat penting untuk memastikan pembangunan Desa berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Keuntungan dari dokumen rencana pembangunan jangka menengah di tingkat Desa adalah adanya tujuan yang jelas dan terukur, pembangunan Desa berdasarkan prioritas, partisipasi masyarakat meningkat, koordinasi antar instansi meningkat, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya meningkat. Rencana pembangunan jangka menengah Desa akan menetapkan tujuan pembangunan yang jelas dan terukur untuk membantu Desa mengalokasikan sumber daya dengan efektif dan tepat guna (Sutopo & Tiyanto, 2014). Pembangunan Desa yang perlu diutamakan akan menjadi prioritas

sehingga Desa dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk mencapai hasil pembangunan yang maksimal. Proses penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Desa yang melibatkan partisipasi masyarakat akan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan Desa (Endah, 2015). Semua instansi yang terkait akan terlibat sehingga dapat meningkatkan koordinasi antar instansi dan menghindari tumpang tindih program pembangunan.

Peraturan yang mengatur tentang pembangunan desa terus berubah dengan cepat, yang kadang-kadang sulit diikuti oleh para pemangku kepentingan di tingkat desa karena sumber daya manusia yang terbatas. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa diwajibkan untuk melaksanakan pembangunan desa melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta mengurangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pembangunan desa juga menekankan pentingnya kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong-royong untuk mencapai perdamaian dan keadilan sosial (Mundayat et al., 2022). Tanggung jawab untuk menyusun perencanaan pembangunan desa berada pada pemerintah desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Namun, kemampuan sumber daya manusia pada tingkat desa terbatas dalam menyusun perencanaan pembangunan desa yang dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya desa. Oleh karena itu, dibutuhkan transfer ilmu pengetahuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah desa.

Pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Pelaksanaan pembangunan desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa. Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan desa. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi, dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Desa memanfaatkan lembaga kemasyarakatan yang ada untuk membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Lembaga kemasyarakatan merupakan tempat partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa. Lembaga kemasyarakatan bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat, berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa (Zamaya et al., 2022). Program dan kegiatan yang berasal dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-pemerintah harus mengandalkan dan memanfaatkan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi tentang rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa. Hasil pemantauan dan keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa dilaporkan oleh masyarakat Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa harus memberikan informasi mengenai perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit satu tahun sekali. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk memberikan tanggapan atas laporan pelaksanaan pembangunan Desa.

Perencanaan Pembangunan Desa memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota (Taryono et al., 2017). Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya pedoman perencanaan di Desa dan menjadi acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Taryono, 2019). Untuk menyusun perencanaan pembangunan desa, masyarakat Desa harus dilibatkan secara aktif melalui musyawarah perencanaan Pembangunan Desa. Dalam musyawarah tersebut, ditetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang akan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

## 2. METODE

Metode pendampingan digunakan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dan masyarakat desa dalam menyusun rencana pembangunan. Metode ini membantu dalam setiap tahapan penyusunan rencana dan mampu memanfaatkan sumber daya desa secara optimal. Metode pendampingan dalam penyusunan rencana jangka menengah desa meliputi :

### a. Pendampingan Langsung

Pendampingan langsung dilakukan dengan cara pendamping memberikan pendapat, masukan, dan solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Metode ini sangat efektif untuk mengatasi kendala-kendala yang bersifat teknis atau praktis.

### b. Pelatihan

Metode pelatihan digunakan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pemangku kepentingan di tingkat desa dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah.

### c. Diskusi Kelompok

Diskusi kelompok dilakukan dengan cara mengundang pemangku kepentingan dari berbagai elemen di desa untuk berdiskusi secara terbuka dan berbagi informasi.

Adapun ruang lingkup materi pendampingan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa, antara lain:

#### a. Identifikasi kebutuhan dan potensi desa

Materi ini terkait analisis terhadap keadaan desa secara menyeluruh, meliputi keadaan sosial, ekonomi, lingkungan, dan potensi yang dimiliki. Dibutuhkan kerjasama antara pendamping dengan pemerintah desa dan masyarakat desa untuk penyediaan data.

#### b. Penetapan visi dan misi desa

Pendamping bersama dengan pemerintah desa dan masyarakat desa melakukan diskusi untuk menetapkan visi dan misi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

#### c. Penyusunan rencana aksi

Pendamping membantu pemerintah desa dan masyarakat desa dalam menyusun rencana aksi yang terukur dan sesuai dengan visi dan misi desa. Rencana aksi ini berisi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan pembangunan desa.

#### d. Pelaksanaan dan evaluasi

Setelah rencana aksi disusun, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan dan evaluasi. Pendamping dapat membantu pemerintah desa dan masyarakat desa dalam mengimplementasikan rencana aksi yang telah disusun dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan serta untuk mengevaluasi kemajuan pembangunan desa.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian pendampingan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa partisipatif dilaksanakan di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Wilayah ini menjadi fokus kegiatan karena terdapat 25 desa yang membutuhkan bantuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa. Sebelum kegiatan dilaksanakan, tim terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Kampar, khususnya Camat Tapung. Koordinasi tersebut dilakukan berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau Nomor 17/UN19.5.1.1.2/KP/2023 tanggal 20 Januari 2023. Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui sumber pendanaan mandiri dari tim yang terlibat. Lama waktu kegiatan pengabdian adalah dari bulan Desember 2022 hingga bulan Maret 2023, meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa di Kecamatan Tapung dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka melalui pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan.

Pendampingan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa dilakukan secara langsung dengan memberikan bimbingan teknis dan solusi atas kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Dalam hal ini, metode pendampingan dilakukan dengan fokus di Aula Kantor Camat Tapung, mengingat jumlah desa yang cukup banyak dan tersebar di wilayah yang cukup luas. Pendamping memberikan bimbingan teknis sesuai dengan (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2020). Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk membantu pemangku kepentingan di tingkat desa dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah secara partisipatif, yang tidak terlepas dari pencapaian target pembangunan berkelanjutan sampai pada tingkat desa atau yang lebih dikenal dengan istilah SDGs Desa (Nawir et al., 2022). Metode ini sangat efektif untuk mengatasi kendala-kendala yang bersifat teknis atau praktis dan memberikan kemudahan dalam proses pendampingan secara bersama di lapangan. Peserta pelatihan selain diberikan materi yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, para peserta juga diperkenalkan bagaimana memanfaatkan sistem informasi data SDGs desa kementerian desa pada link : <https://sid.kemendes.go.id/sdgs>. Terdapat 18 tujuan *Sustainable Development Goals* Desa (SDGs desa) yang dapat dilihat pada gambar 1 berikut:



Gambar 1. Tujuan SDGs Desa

Pelatihan merupakan salah satu metode yang efektif untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pemangku kepentingan di tingkat desa dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah secara partisipatif. Dalam pelatihan tersebut, tidak hanya diikuti oleh pihak pemerintah desa, tetapi juga seluruh elemen masyarakat desa untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan (Widiatmoko et al., 2023). Selama pelatihan, para peserta diberikan pemaparan dan bimbingan teknis mengenai penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, kemudian diikutsertakan secara intensif untuk menggali masalah dan isu serta menyusun strategi dan prioritas pembangunan desa. Metode pelatihan ini sangat efektif untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para pemangku kepentingan sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan rencana pembangunan yang partisipatif. Media yang digunakan dalam penyampaian materi dengan menggunakan slide power point yang didesign semenarik mungkin.



Gambar 2. Penyampaian Materi Pelatihan RPJM Desa

Dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan desa, penting untuk melakukan identifikasi kebutuhan dan potensi desa dengan menggunakan data base SDGs Desa. Data tersebut berisi informasi objektif tentang kondisi wilayah dan warga desa, seperti aset dan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pembangunan desa, masalah sosial, ekonomi, dan budaya yang menjadi rekomendasi untuk penyusunan program pembangunan, serta data dan informasi lainnya yang menggambarkan kondisi masyarakat desa secara obyektif (Hikmah et al., 2022). Selain membahas tentang pembentukan Visi dan Misi yang tepat, pelatihan ini juga membahas tahapan-tahapan penting dalam penyusunan RPJM Desa. Proses ini dimulai dengan pembentukan tim penyusun RPJM Desa yang selanjutnya melakukan penyelarasan arah kebijakan. Kemudian, dilakukan penyusunan rancangan RPJM Desa, Musrenbang Desa untuk membahas rancangan tersebut, serta Musyawarah Desa untuk menyepakati dan menetapkan RPJM Desa. Terakhir, dilakukan sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat desa (Soegiharto & Ariyanto, 2019). Semua tahapan tersebut penting untuk memastikan penyusunan RPJM Desa yang efektif dan partisipatif. Dalam rangka memastikan partisipasi aktif seluruh stakeholder, rencana aksi akan melibatkan seluruh warga desa. Program dan kegiatan yang diusulkan akan dirumuskan secara partisipatif dan inklusif dengan mengadakan kelompok diskusi dipimpin dan/atau rembuk warga pada tingkat masyarakat, rukun tetangga/rukun warga, dusun, dan desa. Selain itu, usulan program dan kegiatan juga dapat disampaikan langsung kepada BPD dan/atau kepala desa, baik secara individual maupun kelompok. Dengan cara ini, diharapkan semua pihak dapat berpartisipasi aktif dalam penyusunan rencana aksi untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang lebih baik. Semua usulan akan dipertimbangkan dan dievaluasi secara cermat untuk memastikan keberlanjutan program dan kegiatan pembangunan desa.

Dalam diskusi kelompok, dibahas masalah terkait dengan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa. Namun, hasil musyawarah desa yang dilakukan hanya sebagian kecil yang bisa direalisasikan karena adanya ketentuan dari pemerintah pusat. Hal ini membuat pemangku kepentingan di desa enggan untuk melakukan Musrenbang karena program pembangunan yang disusun seringkali tidak bisa direalisasikan. Namun, solusi yang dapat diterapkan adalah dengan meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah desa melalui peningkatan Pendapatan Asli Desa dan kontribusi pihak ketiga dalam pembangunan desa. Dengan demikian, diharapkan tercipta program pembangunan yang dapat direalisasikan secara optimal untuk kemajuan desa. Gambar 3 menunjukkan suasana proses diskusi kelompok yang dilakukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.



Gambar 3. Diskusi Kelompok Penyusunan RPJM desa

Perencanaan pembangunan adalah proses pengorganisasian dan penentuan tindakan yang tepat melalui musyawarah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kekuatan yang tersedia. Dalam pertemuan perencanaan, peserta harus mengoptimalkan partisipasi masyarakat untuk mencapai hasil pembangunan yang lebih baik (Sulistiyo, 2019). Dalam diskusi kelompok, dibahas masalah terkait dengan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa. Namun, hasil musyawarah desa yang dilakukan hanya sebagian kecil yang bisa direalisasikan karena adanya ketentuan dari pemerintah pusat. Hal ini membuat pemangku kepentingan di desa enggan untuk melakukan Musrenbang karena program pembangunan yang disusun seringkali tidak bisa direalisasikan. Namun, solusi yang dapat diterapkan adalah dengan meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah desa melalui peningkatan Pendapatan Asli Desa dan kontribusi pihak ketiga dalam pembangunan desa. Dengan demikian, diharapkan tercipta program pembangunan yang dapat direalisasikan secara optimal untuk kemajuan desa. Gambar 3 menunjukkan suasana proses diskusi kelompok yang dilakukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Menurut Manoi et al., (2021) Visi Misi desa seyogyanya dapat diimplementasikan dalam program dan kegiatan yang terukur melalui indikator kinerja yang mencakup produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.

Sebelum melakukan kegiatan pendampingan pada pelatihan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, perlu dilakukan pre-test terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat pemahaman dan pengetahuan peserta. Begitu juga setelah dilakukan pendampingan, post-test diberikan untuk mengukur kemampuan akhir peserta dalam pelatihan tersebut. Pertanyaan dalam pre-test dan post-test ini berkaitan dengan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi kebutuhan dan potensi desa, penyusunan dan penetapan visi misi desa, rencana aksi desa, serta proses pelaksanaan dan evaluasi. Pada tabel 1, terlihat jawaban peserta pada saat pre-test dan post-test terkait dengan kemampuan tersebut. Dengan adanya pre-test dan post-test ini, diharapkan dapat terlihat perbedaan kemampuan awal dan akhir peserta setelah mengikuti pelatihan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Tabel 1. Tingkat Pemahaman Peserta Pelatihan Penyusunan RPJMDesa sebelum dan setelah Pendampingan: Hasil Pre-Test dan Post-Test pada Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar

Pertanyaan	Pre Test		Post Test	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1. Dalam penyusunan RPJMDesa saya telah memahami analisis Identifikasi kebutuhan dan potensi desa	40%	60%	92%	8%
2. Dalam penyusunan RPJMDesa saya telah memahami proses penyusunan dan penetapan visi dan misi desa	52%	48%	96%	4%
3. Dalam penyusunan RPJM desa saya telah memahami proses penyusunan rencana aksi	60%	40%	100%	0%
4. Saya telah memahami pelaksanaan dan evaluasi RPJM Desa	68%	32%	96%	4%

Tabel 1 tersebut menunjukkan hasil pre-test dan post-test terkait tingkat pemahaman peserta pelatihan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Terdapat empat pertanyaan dalam tabel tersebut, yaitu terkait pemahaman peserta dalam identifikasi kebutuhan dan potensi desa, proses penyusunan dan penetapan visi misi desa, proses penyusunan rencana aksi desa, serta pelaksanaan dan evaluasi RPJMDesa. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa pada saat pre-test, tingkat pemahaman peserta terhadap empat pertanyaan tersebut masih tergolong rendah, dengan presentase jawaban ya yang berkisar antara 40% hingga 68%. Namun, setelah dilakukan pendampingan, tingkat pemahaman peserta mengalami peningkatan yang signifikan.

Pada saat post-test, presentase jawaban ya pada keempat pertanyaan tersebut mencapai angka yang sangat tinggi, yaitu di atas 90%. Dapat dilihat bahwa pertanyaan nomor 1 dan 4 memiliki tingkat pemahaman peserta yang lebih rendah pada saat pre-test dibandingkan pertanyaan nomor 2 dan 3. Namun, setelah dilakukan pendampingan, tingkat pemahaman peserta terhadap keempat pertanyaan tersebut mengalami peningkatan yang signifikan pada saat post-test. Pertanyaan nomor 1, terkait identifikasi kebutuhan dan potensi desa, menjadi salah satu topik yang membutuhkan peningkatan pemahaman dari peserta. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa pada awalnya, peserta mungkin belum terlalu memahami pentingnya melakukan

identifikasi kebutuhan dan potensi desa sebelum menyusun RPJMDesa. Namun, setelah dilakukan pendampingan, presentase peserta yang menjawab ya pada pertanyaan ini meningkat tajam hingga mencapai 92%, menunjukkan bahwa pendampingan berhasil memperbaiki pemahaman peserta terkait hal ini. Sementara itu, pertanyaan nomor 4, terkait pelaksanaan dan evaluasi RPJMDesa, juga memiliki tingkat pemahaman yang rendah pada saat pre-test. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pengetahuan peserta mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pelaksanaan dan evaluasi RPJMDesa. Namun, setelah dilakukan pendampingan, presentase peserta yang menjawab ya pada pertanyaan ini juga meningkat signifikan hingga mencapai 96%, menunjukkan bahwa pendampingan berhasil meningkatkan pemahaman peserta terhadap hal ini.

Berdasarkan data tersebut, terlihat ada peningkatan yang cukup signifikan pada tingkat pemahaman dan pengetahuan peserta pelatihan setelah dilakukan pendampingan. Namun, masih terdapat beberapa peserta yang tidak memahami dengan baik beberapa aspek terkait penyusunan RPJMDesa, seperti proses penyusunan dan penetapan visi dan misi desa serta pelaksanaan dan evaluasi RPJMDesa. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor apa yang memengaruhi peserta dalam memahami aspek-aspek tersebut. Selanjutnya, perlu dilakukan perbaikan dalam metode dan materi pendampingan untuk memastikan peserta dapat memahami dengan lebih baik tentang proses penyusunan RPJMDesa dan hal-hal yang terkait. Dengan demikian, diharapkan tingkat pemahaman dan pengetahuan peserta dapat meningkat secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pendampingan yang dilakukan pada peserta pelatihan penyusunan RPJMDesa di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar berhasil meningkatkan pemahaman peserta terkait kebutuhan dan potensi desa, proses penyusunan dan penetapan visi misi desa, proses penyusunan rencana aksi desa, serta pelaksanaan dan evaluasi RPJMDesa. Hal ini diharapkan dapat berdampak positif pada kemajuan desa-desa di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar dalam waktu yang akan datang.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pre-test dan post-test yang dilakukan pada peserta pelatihan penyusunan RPJMDesa di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, dapat disimpulkan bahwa pendampingan yang dilakukan berhasil meningkatkan pemahaman peserta terkait empat aspek terkait penyusunan RPJMDesa, yaitu identifikasi kebutuhan dan potensi desa, proses penyusunan dan penetapan visi misi desa, proses penyusunan rencana aksi desa, serta pelaksanaan dan evaluasi RPJMDesa. Terdapat peningkatan yang signifikan pada presentase peserta yang menjawab ya pada keempat pertanyaan tersebut pada saat post-test, yaitu di atas 90%, dibandingkan dengan saat pre-test yang masih tergolong rendah. Meskipun demikian, masih ada beberapa peserta yang membutuhkan perbaikan pemahaman terhadap beberapa aspek terkait penyusunan RPJMDesa, sehingga perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut dan perbaikan dalam metode dan materi pendampingan. Diharapkan hasil pendampingan ini dapat berdampak positif pada kemajuan desa-desa di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar di masa yang akan datang.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendampingan penyusunan RPJMDesa di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Terima kasih kami ucapkan kepada Camat Tapung yang telah memberikan kami pelayanan terbaik selama kami melaksanakan pendampingan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua peserta pelatihan yang telah berpartisipasi dan memberikan kontribusi selama pelatihan berlangsung. Terima kasih juga dapat disampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu kelancaran pelaksanaan pendampingan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Endah, K. (2015). Pembangunan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Masyarakat Mandiri dan Sejahtera. *Jurnal Ilmu-Ilmu Pemerintahan*, 1(4), 677–684.
- Hikmah, H., Asrirawan, A., & Fatimah, M. F. (2022). Identifikasi Potensi Desa, Pengelolaan, dan Pengembangannya pada Desa Onang Kabupaten Majene. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM & PM Universitas Sulawesi Barat*, 1(1).
- Manoi, R. N., Rachman, I., & Sumampouw, I. (2021). Kinerja Kapitalau Dalam Mewujudkan Visi Misi( Studi Di Desa Tapile Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro). *Jurnal Governance*, 1(2), 1–11.
- Mundayat, A. A., Yuhastina, Y., Narendra, B., & Gufronudin, G. (2022). Strategi Peningkatan Ketahanan Sosial Ekonomi Desa Melalui Sistem Ekonomi Gotong Royong Berbasis Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(1), 142–166.
- Nawir, A., Syamsuddin, S., & Jusniaty, J. (2022). Penerapan Program Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Polewali Dalam Mengurangi Kemiskinan. *Jurnal Demokrasi*, 2(1), 2775–8389.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Soegiharto, S., & Ariyanto, N. (2019). *Teknik Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)* (S. AS, Ed.). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Sulistiyo, H. (2019). Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, 4(2), 75–82.
- Sutopo, S., & Tiyanto, D. (2014). Pentingnya RPJM Desa Dalam Memperlancar Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Journal of Rural and Development/Volume V*, 2, 115–128.
- Taryono, T. (2019). *Keuangan Daerah* (1st ed.). CV. Pustakapedia Indonesia.
- Taryono, T., Syapsan, S., & Ekwarso, H. (2017). *Perencanaan Pembangunan*. Cendekia Insani.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Widiatmoko, F., Orbawati, E. B., & Kurniasih, Y. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan RPJMDes 2021-2027 di Desa Cepedak, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 3(2). <https://doi.org/10.47753/pjap.v3i2.49>
- Zamaya, Y., Sri Endang Kornita, Taryono, & Eriyati. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Industri Rumah Tangga Keripik Singkong Di Desa Sungai Majo Pusako. *Journal of Community Engagement Research for Sustainability*, 2(3), 108–114. <https://doi.org/10.31258/cers.2.3.108-114>